



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LIBURENG
Nomor : 22 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA LIBURENG
KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU
TAHUN 2020

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam Pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Libureng tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Desa libureng Tahun 2020-2022;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO Nomor 182 *Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action For the Elimination Of the Worst Form Of the Child Labour* (konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5606);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4419);
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4720);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5587)
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam
Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pertunjukan Pelaksanaan Kebijakan
Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor
18);
13. Peraturan Bupati Barru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
(Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 43);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA LIBURENG KEC.TANETE RIAJA
KAB.BARRU

NOMOR : 22 TAHUN 2020

TANGGAL : 12 Juli 2020

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA LIBURENG KEC.TANETE RIAJA
KABUPATEN BARRU TAHUN 2020

Pembina : 1. Kepala Desa Libureng

2. Ketua BPD

Pengarah : Sekretaris Desa Libureng

Ketua : ANNISA SALSABILA

WakilKetua : SRI AULIA ALFIRAH

Sekretaris : AULIA RAMADHANI

Wakilsekretaris : M.IHZANUL TAQWA

Bendahara : FRYA ALFIA

Koordinator : M. FARIED FAJRI

Komisi Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : REZA ANUGRAH

Anggota : 1. NASILA

2. HUMARIA

3. MUH.RESKI

4.ADES AZIS

5. JUANDA RIZKY SAPUTRA

6. SYAMSINAR ARIF

7. RAMADHAN

Komisi Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : JUSMAN

Anggota : 1. FATHIR FATHUR RAHMAN

2. NUR VANIDA

3. ADHEL AMALIAH

4. ALFIANSYAH

5. PUTRI ALFISYARANI

6. SALSA ALIYA R

Komisi Pendidikan dan Waktu Luang

Koordinator : SUCI SAFITRI

Anggota : 1. ARYA SISKA
2. ARJUNA
3. MUH.FAJRUL
4. NUR AINUN SALSA
5. RISAL
6. SUCI RAMADANI M
7. DHINI PUSPITA SARI

Komisi Standar Hidup dan Kesehatan

Koordinator : ANNISA

Anggota : 1. NUR AJRINAH A.
2. MUH.FADHIL
3. M. ASBI
4. ENDANG
5. MUH.ALIF
6. AKSAN SIRAJ

Komisi Perlindungan Khusus

Koordinator :SAPRI

Anggota : 1. MUH.FAJRI
2. WALIANI
3. FEBRI AMANDA K.
4. NURUL ADRIANI FEBRI
5. AHMAD NABIL
6. MUH. AZWAN
7. NURUL FADILLAH J.

KEPALA DESA LIBURENG


H.IKBAL BASRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENYUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA LIBURENG KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU TAHUN 2020-2022

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Kabupaten Barru tahun 2020-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

Bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

5. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Desa Libureng.
6. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh Stakeholder terkait di Desa Libureng.
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan Program/kegiatan anak di Desa Libureng.
8. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Desa Libureng.

Ditetapkan di : Libureng

Pada Tanggal : 12 Juli 2020

KEPALA DESA LIBURENG



H.IKBAL BASRI

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Barru.
2. Camat Tanete Riaja.
3. Ketua BPD Desa Libureng di Tempat.
4. Salinan yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
5. Tertinggal.